

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 32 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

- ABSTRAK : - bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat, serasi dan seimbang. Salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Banjarbaru adalah melalui pembayaran retribusi pelayanan dan pengelolaan persampahan/kebersihan dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait persampahan/kebersihan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan.
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU 12 Tahun 2008; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005 ; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pengelolaan sampah;
 3. Ruang lingkup;
 4. Hak, kewajiban dan larangan;
 5. Peran serta masyarakat;
 6. Penyelenggaraan penanganan sampah;
 7. Kerjasama dan kemitraan;
 8. Pembiayaan;
 9. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan;
 10. Tata cara pembayaran dan pemungutan;
 11. Penagihan retribusi;
 12. Cara penagihan retribusi;
 13. Tata cara pemungutan;
 14. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 15. Kedaluwarsa penagihan;
 16. Penyetoran retribusi;
 17. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
 18. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 19. Pembukuan dan pemeriksaan;
 20. Insentif pemungutan;
 21. Penyidikan;
 22. Ketentuan pidana;
 23. Ketentuan peralihan;
 24. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---